

EKSISTENSI AWIG-AWIG TERHADAP PENDUDUK PENDATANG DI DESA PAKRAMAN TEGALLALANG

Oleh :

I Wayan Eka Artajaya, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Abstract

Pakraman Tegallalang is one of the attractions in the district of Gianyar, this led to the opening of job in tourism. the purpose of this paper is to determine how the existence awig-awig against migrants in the Pakraman Tegallalang. In this Paper, the authors use the method of empirical laws. Ledal methods of empirical use facts as the main ingredient that exist and develop in society approach of sosiologi of law. The results of this paper is the existence of awig-awig against migrants in the Pakraman Tegallalang is stil valid, with the charger made against migrant and are obliged to follow awig-awig applicable, as well as their costumany sanction given to the population violates the provisions in the Pakraman Tegallalang.

Keywords: *Existence, Awig-Awig, Against Migrants.*

Abstrak

Desa Pakraman Tegallalang merupakan salah satu obyek wisata yang ada di Kabupaten Gianyar, hal ini menyebabkan terbukanya lapangan pekerjaan dibidang pariwisata. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana eksistensi awig-awig terhadap penduduk pendatang di Desa Pakraman Tegallalang. Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan metode hukum empiris. Metode hukum empiris menggunakan fakta-fakta sebagai bahan utama yang ada dan berkembang di masyarakat. penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Hasil dari penulisan ini adalah eksistensi dari awig-awig terhadap penduduk pendatang di Desa Pakraman Tegallalang sampai saat ini masih berlaku, dengan adanya biaya yang dikenakan terhadap penduduk pendatang dan wajib untuk mengikuti awig-awig yang berlaku, serta adanya sanksi adat yang diberikan terhadap penduduk yang melanggar dari ketentuan awig-awig Desa Pakraman Tegallalang.

Kata Kunci: *Eksistensi, Awig-Awig, Penduduk Pendatang.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Bali merupakan salah satu pulau yang berada di Negara Indonesia, dan pulau ini menjadi salah satu tujuan pariwisata dunia, hal

ini bisa dilihat dari banyaknya wisatawan yang berlibur ke pulau Bali ataupun yang hanya mencari peruntungan dalam bidang usaha pariwisata. Dengan luas wilayah hanya 5.561 km², atau 0,3 persen

dari keseluruhan luas Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi dapat dikatakan Bali merupakan salah satu provinsi terkecil di Indonesia. Peradaban mencatat bahwa Bali memiliki mikrokosmos yang luar biasa, *epitom* yang istimewa tentang alam, sejarah, kesusasteraan, legenda, agama, seni, arsitektur dan manusianya itu sendiri¹.

Pulau Bali juga dikenal dengan sebutan sebagai pulau seribu pura, itu dikarenakan oleh banyaknya pura yang terdapat di pulau Bali yang menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berlibur di pulau seribu pura. Selain hal itu Bali memiliki banyak keindahan yang terdapat di dalamnya mulai dari kebudayaan, adat istiadat, dan agama yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Bali. Dimana hal itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Bali. Perkembangan pariwisata di Bali tidak lagi didominasi di kawasan Bali selatan, melainkan semua Kabupaten yang ada di Provinsi Bali

memiliki obyek wisata masing-masing yang dapat memikat wisatawan untuk datang. Seperti halnya di Kabupaten Gianyar yaitu di Kecamatan Tegallalang memiliki beberapa obyek pariwisata yang cukup terkenal khususnya di Desa Pakraman Tegallalang yaitu obyek wisata *Ceking*, *ceking* merupakan sebuah hamparan persawahan yang hijau, serta merupakan salah satu pusat penghasil dan penjual kerajinan tangan.

Terkenalnya pulau Bali di tingkat pariwisata dunia internasional, tidak serta merta memperoleh hasil yang baik, hal ini dikarenakan karena perkembangan pariwisata dan perkembangan globalisasi yang begitu cepat yang dapat merubah adat istiadat dan pola hidup dari masyarakat Bali. Globalisasi banyak memberikan kebebasan terhadap masyarakat untuk melakukan aktifitasnya, hal inilah yang sangat mempengaruhi perkembangan nilai-nilai yang ada pada masyarakat seperti nilai kearifan lokal, norma-norma yang tumbuh pada masyarakat yaitu *awig-awig*, dan nilai ketuhanan yang

¹<http://www.wacananusantara.org/mengenal-budaya-bali-lebih-dekat/>, diakses tanggal 24 Juli 2016, pukul 20.40 wita.

mencakup ajaran-ajaran agama hindu. Pulau Bali dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat dan tradisi yang terkandung di dalamnya, juga mempunyai persekutuan hukum adat yang disebut dengan istilah Desa Pakraman.

Perkembangan pariwisata yang ada di Kecamatan Tegallalang khususnya di Desa Pakraman Tegallalang, menyebabkan banyaknya penduduk pendatang sebagai pelaku usaha khususnya dibidang pariwisata, seperti pembangunan Villa, Restaurant dan berbagai jenis kerajinan tangan yang dijual di artshop yang berada di sepanjang jalan Desa Tegallalang. Dampak positif dari perkembangan pariwisata menyebabkan terbukanya lapangan pekerjaan dan usaha dibidang pembangunan infrastruktur dan kost-kostan sebagai sarana tempat tinggal bagi pelaku di bidang usaha. Akan tetapi efek dari kehadiran penduduk pendatang maupun pengusaha dibidang pariwisata tidak semata-mata membawa dampak yang positif bagi tatanan budaya masyarakat, jika hal

seperti ini tidak diperhatikan dengan serius maka kebudayaan adat istiadat akan terkikis oleh perkembangan jaman.

Terlepas dari perkembangan pariwisata yang ada di Provinsi Bali khususnya di Kecamatan Tegallalang, keberadaan desa adat tidak dapat dipisahkan dari peran serta adat istiadat yang ada di Desa Pakraman Tegallalang yang sampai saat ini masih diakui keberadaannya. Hal ini bisa dilihat pada ketentuan Pasal 18b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan bagaimana eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional dan identitas budayanya yang tumbuh di masyarakat diakui oleh pemerintah.

Pasal 1 ayat (4) Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 yang kemudian di perbaharui dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman menyebutkan bahwa “Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang dapat peneliti kemukakan yaitu : Bagaimanakah eksistensi *awig-awig* terhadap Penduduk Pendatang di Desa Pakraman Tegallalang?

B. PEMBAHASAN

1. Eksistensi Awig-Awig Terhadap Penduduk Pendatang di Desa Pakraman Tegallalang

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih eksis keberadaannya pada masyarakat hukum adat di Indonesia khususnya di Provinsi Bali. Dalam perjalanan sejarah hukum nasional Indonesia, istilah hukum adat (*adatrecht*) pertama kali dikenalkan oleh seorang ahli hukum berkebangsaan belanda bernama Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul *De Arjeher*. Pada awalnya, tidak banyak orang yang mengenal istilah ini. Namun sejak Van Vollenhoven memopulerkan *adatrecht* dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederland-Indie*.²

Hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh

²Van Vollenhoven, 1931, *Het Adatrecht van Nederland-Indie: Tweede Deel*, Cetakan Kedua, Leiden. Dalam Yanis Maladi. 2009, Antara Hukum Adat dan Ciptaan Hukum oleh Hakim (*Judge Made Law*), Mahkota Kata, Yogyakarta, hal. 22.

rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).³ Dari beberapa pengertian hukum adat yang sudah dijelaskan oleh para ahli, maka Hukum Adat di Bali sering disebut dengan sebutan *Awig-Awig/Pararem awig-awig* merupakan produk hukum yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat hukum adat, serta sudah menjadi dasar hukum bagi masyarakat adat, ketika terjadinya suatu sengketa yang berkaitan dengan adat istiadat, masyarakat tersebut menjadikan dasar untuk menyelesaikan sengketa adat.

Berbiaca tentang eksistensi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia eksistensi diartikan sebagai keberadaan⁴. Eksistensi *awig-awig* terhadap penduduk pendatang di Desa Pakraman Tegallalang diatur pada Pasal 3 Ayat 2, Ayat 3, dan Ayat 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2003 Tentang Desa Pakraman yang menyebutkan hak dan kewajibannya diatur dalam *awig-awig* masing-

masing desa/banjar. Terkait penduduk pendatang yang tidak beragama hindu menyebutkan hanya mempunyai ikatan pawongan dan *palemahan* di dalam Desa Pakraman, hak dan kewajibannya diatur dalam *awig-awig* di masing-masing desa/banjar yang ada di desa pakraman tegallalang.

Dari penjelasan Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2003 Tentang Desa Pakraman yang menjelaskan terkait penduduk pendatang diatur kembali oleh masing-masing Desa Pakraman dengan ketentuan *awig-awig*. Eksistensi *awig-awig* terhadap penduduk pendatang di Desa Pakraman Tegallalang Menurut Drs. I Wayan Mupu M.Pd.H. yang diwawancarai oleh penulis pada tanggal 29 juli 2016 Pukul 07:00 malam bertempat di Desa Adat Tegallalang Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar, beliau adalah salah satu anggota dari *majelis alitdi* Kecamatan Tegallalang dan sempat menjabat sebagai anggota *bendasa adat* di Desa Adat Tegallalang. Setiap keluarga penduduk pendatang non Hindu dikenakan uang keamanan sebesar 25 ribu setiap

³Surojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Gunung Agung Jakarta 1982. h. 17.

⁴ Kbbi.co.id.

bulannya, penduduk pendatang mendapat pengayoman ususnya tentang bencana baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, kemudian penduduk pendatang tersebut wajib hukumnya untuk mengikuti *sima dresta* sesuai yang tertera dalam *awig-awig* yang ada di Desa Pakraman.

Ketika terjadi sebuah pelanggaran terhadap *awig-awig* yang dilakukan oleh tamu/penduduk pendatang, maka tamu/penduduk pendatang akan dikenakan lagi tentang kesucian sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tingkat dari pelanggaran ada tiga jenis, pelanggaran ringan diselesaikan di *balai banjar*, jika pelanggaran sedang sampai berat diselesaikan di Desa Pakraman melalui *paruman*. Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran sedang yaitu *caru panca sata*, dilakukan di tempat pelanggaran terjadi, kalau pelanggaran berat dikenakan *caru panca kelud* yang dilaksanakan disetiap *pura kahyangan tiga*, *pura prajapati*, dan *catus patayaitu* di perempatan agung. Setelah melakukan peccaruan pihak penduduk

pendatang yang melakukan pelanggaran mohon maaf dan tidak akan mengulangi kembali kesalahannya dihadapan *prajuru* seluruh Desa Pakraman Tegallalang, dan sebagai pelaksana pemberian sanksi adalah *kerta desa* yang dimiliki oleh setiap Desa Pakraman Tegallalang.

Dari penjelasan yang dijelaskan oleh narasumber, menyatakan bahwa eksistensi *awig-awig* terhadap penduduk pendatang yang berada di Desa Pakraman Tegallalang masih kuat dan masih berlaku sampai saat ini. Hal ini dikarenakan agar tidak tergesernya budaya adat istiadat oleh perkembangan pariwisata yang berada di Pulau Bali Khususnya di Desa Pakraman Tegallalang agar tercapainya tujuan dari *Tri Hita Karana*.

Penerapan *awig-awig* tidak lepas dari peran serta Desa Pakraman itu sendiri hal ini tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pekraman yang menyebutkan bahwa “Desa Pekraman adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi

Bali yang mempunyai suatu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *khayangan tiga* atau *khayangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Eko, perspektif kedudukan Desa ada tiga yakni Desa Adat (*self governing community*), Desa Otonom (*local self government*), Desa *administrative* (*local state government*). Salah satunya sebagai contoh desa adat ialah Desa pakraman yang ada di Bali.⁵

Desa pekraman mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar *krama desa* sesuai dengan *awig-awig* dan adat kebiasaan setempat.

- b. Turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan *Tri Hita Karana*.
- c. Melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa *Pakraman*.

Selain dari tiga hal kewenangan dari *desapekraman* tersebut menurut (I Made Widnyana, 1992:17-18) memiliki beberapa kekuasaan. Untuk itu, desa adat (*desa dresta/desa pakraman*) dilengkapi dengan kekuasaan mengatur kehidupan warganya sehingga segala kepentingan dapat dipertemukan dalam suasana yang menjamin rasa aman dari setiap warga. Melihat kekuasaan desa adat, maka dapat di bedakan 3 macam kekuasaan desa adat, yaitu :

- a. Kekuasaan menetapkan aturan-aturan untuk menjaga kehidupan organisasi secara tertib dan tentram. Kekuasaan ini diselenggarakan bersama dalam suatu

⁵Didik Sukrino, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, Setara Press, Malang 2010. h. 288.

- rapat desa
(*paruman/sangkepan*
desa).
- b. Kekuasaan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasi yang bersifat sosial religius.
- c. Kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang menunjukkan adanya pertentangan kepentingan antar warga desa atau berupa tindakan menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dan dapat dinilai sebagai perbuatan yang mengganggu kehidupan bermasyarakat.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Eksistensi *awig-awig* terhadap penduduk pendatang di Desa Pakraman Tegallalang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2003 Tentang Desa Pakraman. Perda tersebut menyerahkan kembali kepada desa pakraman masing-masing terkait

awig-awig yang berlaku di masing-masing desa pakraman. Dari penjelasan yang dijelaskan oleh I Wayan Mupu M.Pd.H selaku narasumber, menyatakan bahwa eksistensi *awig-awig* terhadap penduduk pendatang yang berada di Desa Pakraman Tegallalang masih kuat dan masih berlaku sampai saat ini. Hal ini dinyatakan dengan adanya ketentuan pembayaran uang sebesar 25 ribu untuk penduduk pendatang, dan adanya sanksi adat terhadap penduduk pendatang yang melakukan pelanggaran di Desa Pakraman Tegallalang. Hal ini dikarenakan agar tidak tergesernya budaya adat istiadat oleh perkembangan pariwisata yang berada di Pulau Bali Khususnya di Desa Pakraman Tegallalang, serta tercapainya tujuan dari *Tri Hita Karana*.

2. Saran

Terkait eksistensi *awig-awig* terhadap penduduk pendatang yang berada di Desa Pakraman Tegallalang, yaitu agar tidak terjadinya pergeseran atau pengikisan adat istiadat yang

diakibatkan oleh perkembangan pariwisata.

1. Eksistensi dari *awig-awig* yang ada di Desa Pakraman Tegallalang harus bisa mengikat penduduk pendaang agar tercapainya tujuan dari Tri Hita Karana.
2. Pemberian sanksi oleh desa pakraman terhadap penduduk pendatang yang melakukan pelanggaran adat istiadat terkait pelanggaran ringan ataupun berat harus bisa memberikan efek jera bagi si pelanggar.
3. Pelanggaran adat istiadat yang sudah lebih dari dua kali dilakukan oleh sipelanggar (penduduk pendatang) desa pakraman harus mengeluarkan orang tersebut dari desa pakraman dengan ketentuan pelanggaran yang sudah dilakukan berulang kali.

DAFTAR BACAAN

BUKU :

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Rasyidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Penerbit Alumni Bandung, 1989.

Sukrino, Didik, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, Setara Press, Malang 2010.

Vollenhoven, Van, 1931, *Het Adatrecht van Nederland-Indie: Tweede Deel*, Cetakan Kedua, Leiden. Dalam Yanis Maladi. 2009, *Antara Hukum Adat dan Ciptaan Hukum oleh Hakim (Judge Made Law)*, Mahkota Kata, Yogyakarta.

Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Gunung Agung, Jakarta, 1982.

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa Pakraman

INTERNET :

http://www.wacananusantara.org/mengenal-budaya-bali-lebih-dekat/diakses_tanggal_24_Juli_2016Kbbi.co.id